



SALINAN

WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI, DAN SWASTA DI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa memperoleh pendidikan merupakan hak masyarakat yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan;
- b. bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan pada satuan pendidikan formal di Kota Bogor, penerimaan peserta didik baru perlu dilakukan secara objektif, akuntabel, dan transparan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Swasta di Kota Bogor Tahun Pelajaran 2024/2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota

- Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2015 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2021 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, DAN SWASTA DI KOTA BOGOR TAHUN PELAJARAN 2024/2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Disdik adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Dinas Sosial yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.

7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Disdukcapil adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disingkat Dispora adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga.
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat Disparbud adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan bidang kebudayaan.
10. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan Satuan Pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
13. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun dengan berbagai jenis layanan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, baik dalam jalur pendidikan formal maupun non formal.
14. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. PAUD jalur pendidikan formal adalah TK, RA, dan/atau bentuk lain sederajat yang menyelenggarakan program pendidikan untuk anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
17. PAUD jalur pendidikan non formal adalah adalah Taman Penitipan Anak, Program Pengasuhan, Kelompok Bermain, dan/atau bentuk lain sederajat yang menyelenggarakan program pendidikan untuk anak berusia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

18. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar atau Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
19. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
20. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
21. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD/MI dan/atau bentuk lain yang sederajat;
22. Pendidikan Kesetaraan adalah salah satu Satuan Pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang meliputi kelompok belajar Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C yang dapat diselenggarakan melalui Sanggar Kegiatan Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, atau satuan sejenis lainnya.
23. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
24. Sekolah Negeri adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
25. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya karena memiliki keterbatasan atau masalah dalam hal fisik, intelektual, emosional, atau sosial.
26. Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat SNP, adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
27. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM, adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap satuan pendidikan.
28. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

29. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
30. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
31. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, budaya, historis, dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik.
32. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
33. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34. Surat Keterangan Lulus adalah surat yang ditandatangani oleh Kepala Satuan Pendidikan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, bahwa peserta didik telah dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal.
35. Ijazah adalah sertifikat pengakuan atas prestasi belajar dan kelulusan dari suatu jenjang pendidikan formal atau pendidikan non formal.
36. Sertifikat Tanda Serta Belajar yang selanjutnya disebut STSB adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor dan ditandatangani oleh Kepala PAUD, bahwa anak didik telah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini dan telah siap mengikuti pendidikan selanjutnya.
37. Mekanisme PPDB dalam jaringan/daring (*online*) yang selanjutnya disebut PPDB *online* adalah penerimaan peserta didik baru melalui media internet.
38. Mekanisme PPDB luar jaringan/luring (*offline*) yang selanjutnya disebut PPDB *offline* adalah penerimaan peserta didik baru tanpa menggunakan media internet.
39. Luar daerah kota adalah wilayah administratif di luar Kota Bogor
40. Perbatasan adalah daerah yang berbatasan langsung dengan wilayah Kota Bogor
41. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bogor paling singkat diterbitkan 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.

42. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah dokumen resmi yang menjadi bukti identitas dari warga negara Indonesia. KTP berisi informasi tentang identitas dasar seseorang, seperti nama, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan foto, juga menunjukkan nomor identitas unik yang diterbitkan oleh pemerintah.
43. Zona adalah kawasan atau area yang meliputi beberapa wilayah administratif pemerintahan tingkat kecamatan dan/atau kelurahan dalam jarak terdekat dengan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
44. Pra Pendaftaran adalah langkah awal bagi calon peserta didik baru untuk bisa melaksanakan pengajuan akun, aktivasi akun, proses unggah persyaratan PPDB ke dalam sistem.
45. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah dan konfirmasi yang diberikan kepada calon peserta didik baru untuk melakukan sanggahan dan konfirmasi data pada saat verifikasi.
46. Jalur Zonasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem pembagian wilayah dengan mempertimbangkan letak geografis, wilayah administrasi, dan letak Satuan Pendidikan terhadap domisili calon peserta didik.
47. Jalur Afirmasi adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru yang memberikan penegasan dan penguatan untuk memberikan layanan akses pendidikan kepada kelompok peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
48. Jalur Anak Berkebutuhan Khusus adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru untuk calon peserta didik baru yang mengalami keterbatasan atau kecacatan, baik itu dalam segi fisik, mental-intelektual, sosial, dan emosional.
49. Jalur Perpindahan tugas orang tua, masalahat guru/tenaga kependidikan adalah satu jalur penerimaan peserta didik baru bagi peserta didik yang domisili mengikuti perpindahan tempat tugas orangtua dan/atau bagi anak guru/tenaga kependidikan.
50. Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik dan Prestasi Nilai Rapor adalah salah satu jalur penerimaan peserta didik baru atas penghargaan bagi peserta didik di bidang akademik/non akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi, dan/atau tingkat Kota/Kabupaten, serta prestasi nilai rapor.
51. Jarak Tempat Tinggal adalah panjang lintasan terpendek antara alamat tempat tinggal calon peserta didik berdasarkan kartu keluarga dengan satuan pendidikan tujuan atau pilihan calon peserta didik berdasarkan jarak udara/radius.

52. Skor zonasi adalah nilai yang diberikan kepada peserta didik sesuai domisili terdekat dari satuan pendidikan berdasarkan alamat tempat tinggal yang ditunjukkan dengan kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan PPDB.
53. Daya Tampung adalah kapasitas Satuan Pendidikan dalam menampung Peserta Didik yang dapat diterima pada awal tahun ajaran.
54. Rombongan Belajar adalah kelompok Peserta Didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
55. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara *online*.
56. Web PPDB, adalah alamat situs PPDB Online dengan situs portal PPDB <https://ppdb.kotabogor.go.id> dan situs pendaftaran PPDB <https://ppdb-daftar.kotabogor.go.id/>.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan pedoman PPDB pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Swasta di Kota Bogor Tahun Pelajaran 2024/2025.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan PPDB yang dilaksanakan secara objektif, akuntabel, dan transparan.

BAB III PEDOMAN PPDB

Pasal 4

Pedoman PPDB pada Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Negeri, dan Swasta di Kota Bogor Tahun Pelajaran 2024/2025 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 27 Maret 2024

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 27 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)
Pembina Tingkat I
NIP. 19800507 200312 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI, DAN
SWASTA DI KOTA BOGOR TAHUN
PELAJARAN 2024/2025

PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI, DAN SWASTA DI KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

I. PENYELENGGARA

PPDB diselenggarakan oleh setiap Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP di Kota Bogor dan sepenuhnya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Kepala Satuan Pendidikan bersama dewan guru, yang dilaporkan kepada Dinas Pendidikan.

PPDB dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Satuan Pendidikan menetapkan daya tampung PPDB dan dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan;
2. Dinas Pendidikan memfasilitasi proses seleksi berbasis dalam jaringan (daring) untuk PPDB pada jenjang SD Negeri dan SMP Negeri;
3. Satuan Pendidikan melakukan seleksi PPDB di setiap jalur, dilanjutkan dengan rapat dewan guru yang dipimpin kepala Satuan Pendidikan untuk memutuskan hasil PPDB;
4. Kepala Satuan Pendidikan menetapkan hasil PPDB;
5. Satuan Pendidikan melaporkan hasil seleksi PPDB kepada Dinas Pendidikan, untuk diumumkan melalui daring;
6. Satuan Pendidikan dan Dinas Pendidikan mengumumkan hasil PPDB secara daring.

II. KEPANITIAAN

1. Panitia di tingkat Kota selaku koordinator pelaksanaan PPDB dan tingkat Satuan Pendidikan selaku penyelenggara.
2. Panitia tingkat Kota ditetapkan oleh Wali Kota dengan susunan kepanitiaan yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dinas Sosial;
 - d. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - e. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
 - g. Camat.

3. Panitia tingkat Satuan Pendidikan dibentuk oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan susunan kepanitiaan:
Penanggungjawab : Kepala Satuan Pendidikan
Ketua : PTK/Wakil Kepala Satuan Pendidikan
Sekretaris : PTK/Wakil Kepala Satuan Pendidikan
Bendahara : PTK/Wakil Kepala Satuan Pendidikan
Seksi-seksi : (sekurang-kurangnya terdiri dari pendataan dan layanan informasi)
Validator/Verifikator : Pendidik/Tenaga Kependidikan yang berkompeten

III. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Kota Bogor:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan di tingkat Kota;
 - b. membantu memfasilitasi penyediaan aplikasi dan server bekerjasama dengan pihak terkait;
 - c. melakukan sosialisasi PPDB di tingkat Kota;
 - d. membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - e. membantu penanganan pengaduan tentang PPDB di tingkat Kota;
 - f. melakukan pemantauan penyelenggaraan PPDB di tingkat Kota;
 - g. menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat Kota;
 - h. melaporkan kegiatan PPDB kepada Wali Kota Bogor.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Satuan Pendidikan:
 - a. menetapkan kuota masing-masing jalur, melalui rapat dewan pendidik yang dipimpin kepala satuan pendidikan;
 - b. menyusun Prosedur Operasional Standar (POS) PPDB;
 - c. melaporkan daya tampung dan POS PPDB kepada Dinas Pendidikan;
 - d. memverifikasi data yang di input calon peserta didik/pendaftar, dengan melakukan pemeriksaan kesesuaian dengan database (sumber data) pada sistem IT PPDB;
 - e. mencatat dan mengkomunikasikan kepada sekolah asal/orang tua calon peserta didik, jika ditemukan ketidaksesuaian data;
 - f. melaporkan ketidaksesuaian dan hasil revisi data kepada Dinas Pendidikan;
 - g. memberikan pelayanan informasi dan penanganan pengaduan melalui daring atau media sosial;
 - h. melaksanakan rapat dewan guru untuk musyawarah penetapan hasil PPDB yang dipimpin kepala sekolah;
 - i. melaporkan hasil penetapan PPDB kepada Dinas Pendidikan;
 - j. mengumumkan hasil penetapan PPDB semua jalur;
 - k. menyiapkan Surat Ketetapan Kepala Sekolah tentang calon peserta didik yang diterima sebagai peserta didik tahun 2024;
 - l. menerima daftar ulang calon peserta didik yang diterima;
 - m. membuat laporan penyelenggaraan PPDB kepada Kepala Dinas.

IV. KETENTUAN UMUM PPDB TAHUN PELAJARAN 2024/2025

1. PPDB dilaksanakan berdasarkan azas objektif, transparan dan akuntabel;
2. Dilaksanakan non diskriminatif atas dasar pertimbangan gender, agama, etnis, status sosial maupun ekonomi;
3. Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melaksanakan PPDB mulai bulan Mei 2024;
4. Pelaksanaan PPDB dimulai dari tahap:
 - a. sosialisasi atau pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka;
 - b. pembuatan dan distribusi akun;
 - c. input data, upload/unggah dokumen dan survey;
 - d. pendaftaran, verifikasi dan validasi;
 - e. test kompetensi Prestasi (Jalur Prestasi)
 - f. seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
 - g. pengesahan dan pelaporan;
 - h. pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
 - i. daftar ulang.
5. Sosialisasi atau pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran bagi jenjang SD dan SMP terdiri dari:
 - 1) Jenjang SD
 - a) jalur zonasi;
 - b) jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (abk);
 - c) jalur perpindahan orang tua/wali, masalah guru/tenaga kependidikan;
 - 2) Jenjang SMP
 - a) jalur zonasi;
 - b) jalur afirmasi;
 - c) jalur anak berkebutuhan khusus (abk);
 - d) jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalah guru/tenaga kependidikan;
 - e) jalur prestasi.
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD dan kelas 7 SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
6. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman di satuan pendidikan maupun media lainnya;
7. Pengumuman penetapan peserta didik baru:
 - a. dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB;
 - b. dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
8. Seleksi calon peserta didik baru SD tidak dilakukan test membaca, menulis, dan berhitung;
9. Penerimaan peserta didik baru jenjang SD yang menerima lebih dari 1 (satu) rombongan belajar dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan/daring (online) oleh orang tua/wali calon peserta didik baru. Jika terkendala dengan

- jaringan dan kendala teknis, pendaftar bisa meminta bantuan kepada panitia PPDB di satuan pendidikan yang dituju;
10. Penerimaan peserta didik baru SD yang menerima hanya 1 (satu) rombongan belajar dilaksanakan dengan mekanisme luar jaringan/luring (offline) oleh orang tua/wali calon peserta didik baru di satuan pendidikan yang dituju;
 11. Penerimaan peserta didik baru jenjang SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan/daring (*online*) secara mandiri oleh orangtua/wali calon peserta didik baru dan/atau kolektif melalui panitia PPDB sekolah asal;
 12. Satuan Pendidikan wajib menyelenggarakan layanan pendidikan inklusif apabila ada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang diterima dengan mempertimbangan ketersediaan sarana dan Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah tersebut;
 13. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melaksanakan PPDB melalui 3 (tiga) gelombang. Gelombang 1 (satu) pada bulan Januari, Februari dan, Maret. Gelombang 2 (dua) pada bulan April, Mei, dan Juni. sedangkan gelombang 3 (tiga) pada bulan Juli dan Agustus Tahun Ajaran 2024/2025;
 14. Penetapan wilayah zonasi:
 - a. dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya, dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan satuan pendidikan;
 - b. memperhatikan jumlah ketersediaan daya tampung yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut;
 - c. wajib memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan;
 - d. Dinas pendidikan wajib memastikan bahwa semua satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam proses PPDB telah menerima peserta didik dalam zonasi yang telah ditetapkan sesuai dengan daya tampung yang tersedia;
 - e. penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang diumumkan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB;
 - f. dalam menetapkan zonasi pada setiap jenjang, melibatkan musyawarah kelompok kerja kepala sekolah;
 - g. bagi satuan pendidikan yang berada di daerah perbatasan Kota Bogor, penetapan zonasi pada setiap jenjang dilakukan berdasarkan kesepakatan secara tertulis antar Pemerintah Daerah.
 15. Khusus SMP Negeri 3 menerima Kelas Khusus Olahraga dengan kuota paling banyak 60% dari Kuota Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik dan Prestasi Nilai Rapor;
 16. Kelas Khusus Olahraga di SMP Negeri 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik dan Prestasi Nilai Rapor;
 17. Khusus SMP Negeri 17 hanya menerima pilihan pertama;
 18. SMP Negeri 16 menyelenggarakan layanan SMP Terbuka;
 19. Calon Peserta Didik Baru hanya dapat melakukan 1 (satu) kali pendaftaran;
 20. PPDB pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah dilarang memungut biaya.

V. JADWAL PELAKSANAAN PPDB

No.	Jalur PPDB	Uraian	Waktu Pelaksanaan	Kuota PPDB	Ket.
1.	TK/PAUD, SD dan SMP	Sosialisasi	April s.d. Mei 2024		
2.	TK/PAUD				
	Zonasi	Pendaftaran	3 s.d. 5 Juni 2024		90% Kota Bogor 10% Luar Kota Bogor
		Pengesahan dan Pelaporan	6 Juni 2024		
		Pengumuman	7 Juni 2024		
		Daftar Ulang	10 s.d. 11 Juni 2024		
3.	SEKOLAH DASAR (SD)				
	TAHAP I				
a.	Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Pendaftaran	4 s.d. 5 Juni 2024	15%	Khusus Warga Kota Bogor
		Verval Dokumen Pendaftaran	4 s.d. 7 Juni 2024		
		Pengumuman	8 Juni 2024		
		Daftar Ulang	10 s.d. 11 Juni 2024		
b.	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Maslahat Guru/Tenaga Kependidikan	Pendaftaran	4 s.d. 5 Juni 2024	5%	
		Verval Dokumen Pendaftaran	4 s.d. 7 Juni 2024		
		Pengumuman	8 Juni 2024		
		Daftar Ulang	10 s.d. 11 Juni 2024		

No.	Jalur PPDB	Uraian	Waktu Pelaksanaan	Kuota PPDB	Ket.
TAHAP II					
c.	Zonasi	Pendaftaran	12 s.d. 14 Juni 2024	80%	90% Kota Bogor 10% Luar Kota Bogor
		Verval Dokumen Pendaftaran	12 s.d. 14 Juni 2024		
		Pengumuman	15 Juni 2024		
		Daftar Ulang	19 s.d. 20 Juni 2024		
4.	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)				
	Pembuatan dan Distribusi Akun	Mei 2023			
TAHAP I					
a.	Afirmasi	Input data, Upload Dokumen dan Survey*)	1 s.d.16 Juni 2024	20%	Khusus Warga Kota Bogor
		Pendaftaran, Verifikasi dan Validasi	19 s.d. 21 Juni 2024		
		Pengesahan dan Pelaporan	25 Juni 2024		
		Pengumuman	26 Juni 2024		
		Daftar Ulang	27 s.d. 28 Juni 2024		
b.	Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	Input data, Upload Dokumen	1 s.d.16 Juni 2024	5%	Khusus Warga Kota Bogor
		Pendaftaran dan Verifikasi dan Validasi	19 s.d. 21 Juni 2024		
		Pengesahan dan Pelaporan	25 Juni 2024		
		Pengumuman	26 Juni 2024		
		Daftar Ulang	27 s.d. 28 Juni 2024		
c.	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Maslahat Guru/Tenaga Kependidikan	Input data, Upload Dokumen	1 s.d.16 Juni 2024	5%	
		Pendaftaran dan Verifikasi dan Validasi	19 s.d. 21 Juni 2024		
		Pengesahan dan Pelaporan	25 Juni 2024		
		Pengumuman	26 Juni 2024		
		Daftar Ulang	27 s.d. 28 Juni 2024		

No.	Jalur PPDB	Uraian	Waktu Pelaksanaan	Kuota PPDB	Ket.
d.	Prestasi Akademik/ Non Akademik dan Prestasi Nilai Rapor	Input data, Upload Dokumen	1 s.d.16 Juni 2024	20%	90% Kota Bogor 10% Luar Kota Bogor
		Pendaftaran dan Verifikasi dan Validasi	19 s.d. 21 Juni 2024		
		Tes Kompetensi Prestasi	22, 24 Juni 2024		
		Pengesahan dan Pelaporan	25 Juni 2024		
		Pengumuman	26 Juni 2024		
		Daftar Ulang	27 s.d. 28 Juni 2024		
TAHAP II					
a.	Zonasi	Pendaftaran Verifikasi dan Validasi	1 s.d. 5 Juli 2024	50%	90% Kota Bogor**) 10% Luar Kota Bogor***)
		Pengesahan dan Pelaporan	6 Juli 2024		
		Pengumuman	8 Juli 2024		
		Daftar Ulang	9 s.d. 10 Juli 2024		
5.	Persiapan Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)		11 s.d. 12 Juli 2024		
6.	Prakiraan Awal Tahun Ajaran 2024/2025		15 Juli 2024		
7.	Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS)		15 s.d. 17 Juli 2024		

Keterangan:

*) *Survey lapangan dilakukan jika ditemukan dokumen syarat pendaftaran yang diragukan keabsahannya:*

1. *dokumen kependudukan dilakukan oleh Disdukcapil dibantu aparaturnya wilayah (Kecamatan dan Kelurahan);*
2. *dokumen keikutsertaan penanganan kemiskinan oleh Dinsosl;*
3. *dokumen prestasi kejuaraan/perlombaan oleh Dispora dan Disparbud sesuai dengan kewenangannya.*

**) *90% Kota Bogor (Zona 1 = 65%, Zona 2 = 20%, Zona 3 = 10%, Zona 4 = 5%)*

***) *10% Luar Kota Bogor (Zona 5 – Kab. Bogor = 55%, Zona 6 – Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat = 30%, Zona 7 – Luar Prov. Jawa Barat = 15%)*

VI. PELAKSANAAN PPDB

A. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Penjelasan Umum
 - a. pelaksanaan PPDB dengan prinsip mudah, lancar, melanjutkan dan tersalurkan.
 - b. calon peserta didik baru yang memenuhi syarat pada prinsipnya diberi kesempatan seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis satuan pendidikan negeri/swasta sesuai dengan struktur persekolahan yang berlaku.

- c. pada dasarnya semua calon peserta didik baru yang memenuhi syarat, dapat diterima sebagai peserta didik baru di PAUD, sesuai dengan daya tampung dan menyesuaikan dengan jumlah pendidik yang ada.
 - d. lembaga PAUD yang akan menerima calon peserta didik baru agar mengumumkan seluas-luasnya dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat mengenai informasi yang diperlukan, seperti daya tampung, jadwal, waktu, tempat dan persyaratan pendaftaran.
 - e. pendaftaran calon peserta didik baru PAUD tahun ajaran 2024/2025 dilakukan langsung di PAUD oleh orang tua/wali anak yang bersangkutan dengan menggunakan mekanisme dalam jaringan/daring (*online*) maupun luar jaringan/luring (*offline*).
2. Rombongan Belajar
- a. PAUD jalur pendidikan formal, jumlah rombongan belajar paling sedikit 1 rombongan belajar dengan paling banyak 15 orang peserta didik, dengan 1 orang guru TK/RA atau guru pendamping. Jumlah penambahan rombongan belajar disesuaikan dengan ruangan dan jumlah pendidik, dengan pembagian 2 kelompok belajar yaitu:
 - a) kelompok A untuk anak usia 4-5 tahun; dan
 - b) kelompok B untuk anak usia 5-6 tahun.
 - b. PAUD jalur pendidikan non formal, jumlah peserta didik setiap rombongan bersifat fleksibel, disesuaikan dengan usia jenis layanan program, dan tersedia seorang guru/guru pendamping, dengan perbandingan antara pendidik (guru/guru pendamping), sebagai berikut:
 - a) kelompok usia 0 - < 1 tahun 1 guru : 4 anak;
 - b) kelompok usia 1 - < 2 tahun 1 guru : 6 anak;
 - c) kelompok usia 2 - < 3 tahun 1 guru : 8 anak;
 - d) kelompok usia 3 - < 4 tahun 1 guru : 10 anak;
 - e) kelompok usia 4 - < 5 tahun 1 guru : 12 anak; dan
 - f) Kelompok usia 5 - ≤ 6 tahun 1 guru : 15 anak
3. Persyaratan
- a. Persyaratan pendaftaran PPDB TK/PAUD, yaitu calon peserta didik baru TK/PAUD harus memenuhi persyaratan usia:
 - 1) paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - 2) paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
 - b. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada huruf a dibuktikan dengan:
 - 1) akta kelahiran; atau
 - 2) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
 - c. KTP orang tua/wali.
 - d. Mengisi formulir pendaftaran.

4. Pendaftaran
 - a. pendaftaran calon peserta didik baru PAUD tahun ajaran 2024/2025 dilaksanakan mulai tanggal 3 s.d. 5 Juni 2024 pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
 - b. pendaftaran calon peserta didik baru PAUD mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan serta melampirkan fotokopi KK dan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir/Surat Keterangan dari RT/RW.
 - c. calon peserta didik baru kelompok A usia paling rendah 4 tahun, dan kelompok B usia paling rendah 5 tahun terhitung 1 Juli 2024.
 - d. calon peserta didik baru yang berdomisili di Kota Bogor mendapat kuota sebesar 90% dari daya tampung yang dibuktikan dengan KK.
 - e. calon peserta didik baru yang berdomisili di luar Kota Bogor mendapat kuota 10% dari daya tampung satuan pendidikan.
 - f. bila jumlah pendaftar calon peserta didik baru yang berasal dari Kota Bogor kurang dari 90 % sisa kuota dapat diisi dengan calon peserta didik baru dari luar Kota Bogor begitu juga sebaliknya, sehingga daya tampung terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan satuan pendidikan.
 - g. jika kuota sudah terpenuhi, baik yang berdomisili di Kota Bogor maupun luar Kota Bogor, maka satuan pendidikan dapat menutup pendaftaran sebelum waktunya dengan konfirmasi ke Dinas Pendidikan Kota Bogor.
5. Seleksi

Apabila fasilitas TK/PAUD tidak memungkinkan untuk menerima semua calon peserta didik baru yang mendaftar, maka dapat melakukan seleksi berdasarkan usia dan/atau jarak domisili dan tidak melakukan seleksi akademis.
6. Pengumuman Penerimaan

Calon peserta didik baru yang diterima atau tidak diterima di TK/PAUD yang bersangkutan dilaksanakan secara serempak pada tanggal 7 Juni 2024 pukul 08:00 s.d. 14:00 WIB.
7. Daftar Ulang

Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang pada tanggal 10 s.d. 11 Juni 2024 dengan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan oleh satuan pendidikan yang menerima, apabila sampai dengan tanggal 11 Juni 2024 pukul 14.00 WIB tidak daftar ulang maka dianggap mengundurkan diri.

B. Sekolah Dasar (SD)

1. Jalur Pendaftaran dan Kuota
 - a. Jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - 1) kuota jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (ABK) paling banyak 15% (lima belas persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
 - 2) jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (ABK) diperuntukkan khusus bagi warga Kota Bogor.

- 3) calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a) Kartu Program Indonesia Pintar (KIP/PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik dan DTKS Dinsos;
 - b) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinsos; dan/atau
 - c) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 4) calon peserta didik baru yang tinggal di panti asuhan dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua yayasan dan disahkan oleh Dinsos.
 - 5) calon peserta didik baru berkebutuhan khusus dibuktikan dengan:
 - a) surat keterangan dari pihak berwenang berupa data hasil diagnosa psikolog profesional, surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - b) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - c) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - 6) dalam hal terdapat sisa kuota jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (ABK) sebagaimana dimaksud pada angka 2), maka sisa kuota dilimpahkan ke jalur zonasi.
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Masalahat Guru/Tenaga Kependidikan
- 1) jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalahat guru/tenaga kependidikan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
 - 2) jalur perpindahan tugas orang tua/wali masalahat guru/tenaga kependidikan ditujukan bagi calon peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - 3) masalahat guru/tenaga kependidikan diutamakan untuk anak guru dan/atau tenaga kependidikan dimana orang tua/walinya sebagai guru dan/atau tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
 - 4) dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan orang tua/wali, masalahat guru/tenaga kependidikan, maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- c. Jalur Zonasi
- 1) kuota PPDB jalur zonasi 80% (delapan puluh persen).
 - 2) calon peserta didik baru yang berdomisili di Kota Bogor (sesuai alamat KK), mendapat kuota paling

sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari daya tampung.

- 3) calon peserta didik yang berdomisili di luar Kota Bogor, mendapat kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung satuan pendidikan.
- 4) dalam hal jumlah pendaftar calon peserta didik yang berasal dari Kota Bogor kurang dari 90%, maka sisa kuota dapat diisi dengan calon peserta didik dari luar Kota Bogor begitu juga sebaliknya, sehingga daya tampung terpenuhi sesuai dengan yang direncanakan satuan pendidikan.
- 5) jika kuota sudah terpenuhi baik yang domisili Kota Bogor maupun luar Kota Bogor, maka satuan pendidikan dapat menutup pendaftaran sebelum waktunya dengan konfirmasi ke Disdik.

2. Persyaratan Pendaftaran

a. Persyaratan Umum

- 1) Calon peserta didik kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - a) usia 7 (tujuh) tahun; atau
 - b) paling rendah usia 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
- 2) Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun.
- 3) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun dan mempunyai Sertifikat Tanda Serta Belajar (STSB) dari TK/PAUD yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor. Usia peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
- 4) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli 2024 yang diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - a) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - b) kesiapan psikis.
- 5) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1), angka 2), angka 3), dan angka 4) dibuktikan dengan:
 - a) akta kelahiran; atau
 - b) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan alamat tempat tinggal calon peserta didik.
- 6) Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.

- 7) Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan KK yang tidak menyebabkan perpindahan alamat, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi.
 - 8) Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 7) antara lain:
 - a) penambahan anggota keluarga (selain calon peserta didik);
 - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c) KK hilang atau rusak.
 - 9) Dalam hal terdapat perubahan data KK, maka harus disertakan:
 - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
 - 10) Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan alamat seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
 - 11) Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru dengan nama yang tercantum pada akta kelahiran, surat kenal lahir, dan/atau KK sebelumnya.
 - 12) Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 11), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian, surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang, atau putusan pengadilan tentang penetapan hak asuh anak.
 - 13) KTP orang tua/wali;
 - 14) Surat Tanda Serta Belajar (STSB) TK/PAUD (jika ada).
- b. Persyaratan Khusus
- 1) Jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - a) Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, antara lain:
 - (1) Kartu Program Indonesia Pintar (KIP/PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik dan DTKS Dinsos;
 - (2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinsos; dan/atau
 - (3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang

diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

- b) Bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus, dibuktikan dengan:
 - (1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - (2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - (3) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - c) Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
- 2) Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali, Maslahat Guru/Tenaga Kependidikan
- a) perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - (1) surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang memperkerjakan yang diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB; dan
 - (2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
 - b) masalahat guru/tenaga kependidikan diutamakan untuk anak kandung guru/tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan dimana orang tua/wali nya mengajar/bertugas di wilayah Kota Bogor, dibuktikan dengan:
 - (1) surat keterangan mengajar/tugas dari kepala satuan pendidikan;
 - (2) surat keputusan pembagian tugas mengajar dari kepala satuan pendidikan;
 - (3) sertifikat pendidik (jika ada).
 - c) Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan jalur perpindahan orang tua/wali, masalahat guru/tenaga kependidikan.
- 3) Jalur Zonasi
- a) titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat yang tercantum di KK;
 - b) Surat Tanggung Jawab Mutlak (STJM) orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan jalur zonasi.

3. Pendaftaran
 - a. pendaftaran berupa penerimaan persyaratan PPDB, entri data/informasi calon peserta didik baru yang dilakukan secara daring (online) dan atau luring oleh orang tua calon peserta didik baru, apabila orang tua calon peserta didik baru mengalami kendala dapat dibantu oleh panitia tingkat satuan pendidikan, pada tanggal:
 - 1) jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (ABK), dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalahat guru/tenaga kependidikan, tanggal 4 s.d. 5 Juni 2024;
 - 2) jalur zonasi dibuka pada tanggal 12 s.d. 14 Juni 2024.
 - b. semua dokumen, persyaratan PPDB baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus dipindai/discan dan diunggah/diupload ke web PPDB, serta wajib diserahkan ke satuan pendidikan pilihan pada saat pendaftaran.
 - c. dokumen persyaratan PPDB asli disertakan untuk diverifikasi/validasi oleh panitia pendaftaran di satuan pendidikan.
 - d. pendaftar tidak diperkenankan mencabut atau mengubah pilihan satuan pendidikan setelah data calon peserta didik diserahkan dan diverifikasi oleh satuan pendidikan pilihan.
4. Rombongan Belajar
 - a. daya tampung ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah dan luas ruang kelas, beban belajar pada struktur kurikulum berdasarkan pertimbangan jumlah guru dan layanan peminatan yang dapat difasilitasi, serta kajian teknis lainnya.
 - b. jumlah rombongan belajar (rombel) dalam satu satuan pendidikan berdasarkan kemampuan daya tampung di satuan pendidikan masing- masing. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling banyak 4 (empat) rombel.
 - c. jumlah peserta didik dalam satu kelas berjumlah paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
 - d. calon peserta didik baru berkebutuhan khusus paling banyak 2 (dua) peserta didik dalam setiap rombongan belajar dan disesuaikan dengan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung pendidikan/layanan khusus. Dalam hal keterbatasan tenaga pendidik dan sarana pendukung layanan khusus, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pusat dukungan (resource centre) pendidikan inklusif, perguruan tinggi atau tim kelompok kerja pendidikan inklusif.
 - e. dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan.

- f. pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan dasar dan menengah.
5. Mekanisme Seleksi
- a. Jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - 1) calon peserta didik baru login di web PPDB menggunakan akun yang sudah terdaftar;
 - 2) calon peserta didik baru mengunggah dokumen persyaratan PPDB baik persyaratan umum dan persyaratan khusus di web PPDB;
 - 3) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat yang tercantum di KK di web PPDB;
 - 4) calon peserta didik mencermati daftar satuan pendidikan untuk memastikan satuan pendidikan yang sesuai tempat tinggal;
 - 5) calon peserta didik baru memilih satu satuan pendidikan pilihan;
 - 6) selain mengunggah dokumen persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud nomor 3), kelengkapan dokumen dapat diserahkan langsung ke satuan pendidikan pilihan untuk diverifikasi/validasi;
 - 7) verifikasi/validasi dokumen persyaratan PPDB dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan pilihan mulai tanggal 4 s.d. 7 Juni 2024 dari pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB;
 - 8) verifikasi/validasi dilakukan, terhadap:
 - a) keabsahan Kartu Keluarga (KK) oleh Dinas Dukcapil (sesuai kewenangannya);
 - b) dokumen keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu untuk afirmasi oleh Dinas Sosial (sesuai kewenangannya);
 - c) surat keterangan psikolog untuk anak berkebutuhan khusus;
 - d) surat keterangan penyandang disabilitas (jika ada) untuk anak berkebutuhan khusus;
 - e) titik koordinat yang diinput oleh calon peserta didik baru di web PPDB;
 - f) surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen;
 - 9) verifikasi/validasi sebagaimana dimaksud pada angka 8), dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan;
 - 10) pemeringkatan berdasarkan usia dan jarak tempat tinggal (sesuai alamat KK) dengan sekolah;

- 11) apabila jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang disediakan, selanjutnya seleksi dilakukan berdasarkan usia dengan hitungan hari dan jika masih sama maka proses seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah, diutamakan yang memiliki Sertifikat Tanda Serta Belajar (STSB) PAUD.
- b. Jalur Perpindahan Tugas Orangtua/wali, Masalahat Guru/Tenaga Kependidikan
- 1) calon peserta didik baru login di web PPDB menggunakan akun yang sudah terdaftar.
 - 2) calon peserta didik baru mengunggah dokumen persyaratan PPDB baik persyaratan umum dan persyaratan khusus di web PPDB.
 - 3) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru di web PPDB sesuai dengan alamat yang tercantum di KK.
 - 4) selain mengunggah dokumen persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud nomor 2), kelengkapan dokumen dapat diserahkan langsung ke satuan pendidikan pilihan untuk diverifikasi/validasi.
 - 5) calon peserta didik baru memilih satu satuan pendidikan pilihan.
 - 6) verifikasi/validasi dokumen persyaratan PPDB dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan pilihan mulai tanggal 4 s.d. 7 Juni 2024 dari pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.
 - 7) verifikasi/validasi dilakukan, terhadap:
 - a) keabsahan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil (sesuai kewenangannya);
 - b) perpindahan tugas orangtua/wali:
 - (1) surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang memperkerjakan;
 - (2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal.
 - c) masalahat guru/tenaga kependidikan;
 - d) titik koordinat yang diinput oleh calon peserta didik baru di web PPDB;
 - e) surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen.
 - 8) calon peserta didik masalahat guru/tenaga kependidikan diutamakan anak kandung guru/tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah yang bersangkutan.
 - 9) apabila kuota sebagaimana pada angka 8) masih belum terpenuhi, maka kuota tersebut dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di TK/PAUD, SMP/Sederajat Kota Bogor berdasarkan zonasi, diutamakan anak kandung guru Aparatur Sipil

Negara (ASN) dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).

- 10) apabila calon peserta didik pada angka 9) masih belum terpenuhi, maka kuota tersebut dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di SMA/SMK/Sederajat Kota Bogor berdasarkan zonasi, diutamakan anak kandung guru Aparatur Sipil Negara (ASN) dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat digunakan untuk anak kandung guru dan tenaga kependidikan Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN).
 - 11) bila jumlah pendaftar melebihi daya tampung yang disediakan, maka proses seleksi selanjutnya dilakukan berdasarkan usia dengan hitungan hari dan jika masih sama maka proses seleksi dilakukan berdasarkan jarak tempat tinggal dengan sekolah, diutamakan yang memiliki Sertifikat Tanda Serta Belajar (STSB) PAUD.
- c. Jalur Zonasi
- 1) calon peserta didik baru login di web PPDB menggunakan akun yang sudah terdaftar.
 - 2) calon peserta didik baru mengunggah dokumen persyaratan PPDB baik persyaratan umum dan persyaratan khusus di web PPDB.
 - 3) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat yang tercantum di KK di web PPDB.
 - 4) selain mengunggah dokumen persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud nomor 2), kelengkapan dokumen dapat diserahkan langsung ke satuan pendidikan pilihan untuk diverifikasi/validasi.
 - 5) calon peserta didik baru mencermati daftar satuan pendidikan untuk memastikan satuan pendidikan yang sesuai tempat domisili.
 - 6) calon peserta didik memilih satu satuan pendidikan pilihan sesuai dengan wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
 - 7) verifikasi/validasi dilakukan, terhadap keabsahan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil (sesuai kewenangannya).
 - 8) verifikasi/validasi dokumen persyaratan PPDB dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan pilihan mulai tanggal 12 s.d. 14 Juni 2024 dari pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB.

- 9) pemeringkatan calon peserta didik baru berdasarkan penjumlahan skor usia, skor zonasi dan skor sertifikat tanda serta belajar (STSB) calon peserta didik

a) Tabel skor usia calon peserta didik baru SD

No	Usia	Skor Usia	No	Usia	Skor Usia
1	> 7 thn	7	8	6 th, 05 bl	6,05
2	6 th, 11 bl	6,11	9	6 th, 04 bl	6,04
3	6 th, 10 bl	6,10	10	6 th, 03 bl	6,03
4	6 th, 09 bl	6,09	11	6 th, 02 bl	6,02
5	6 th, 08 bl	6,08	12	6 th, 01 bl	6,01
6	6 th, 07 bl	6,07	13	6 th, 00 bl	6,00
7	6 th, 06 bl	6,06	Pengecualian \geq 5 th, 06 bl		

untuk calon peserta didik yang berusia lebih dari 7 (tujuh) tahun, perhitungan skor usia disesuaikan dengan perhitungan tahun dan bulan, sampai dengan batas usia 8 (delapan) tahun.

b) Tabel skor zonasi calon peserta didik baru SD

No	Kriteria	Skor Zonasi
1	Satu RT dengan satuan pendidikan yang dituju	0,10
2	Satu RW dengan satuan pendidikan yang dituju	0,08
3	Satu Kelurahan dengan satuan pendidikan yang dituju	0,06
4	Satu Kecamatan dengan satuan pendidikan yang dituju	0,04
5	Lintas Kecamatan di Wilayah Kota Bogor	0,02
6	Dari Luar Kota Bogor	0,00

c) Tabel skor sertifikat tanda serta belajar (STSB) dari TK/PAUD

No	Kriteria	Skor STSB
1	STSB TK/PAUD	0,05

- 10) pemeringkatan sebagaimana dimaksud pada angka 6) menggunakan rumus $N = \text{skor usia} + \text{skor zonasi} + \text{skor STSB}$;

- 11) dalam hal nilai N (skor usia + skor zonasi + skor STSB) terdapat nilai yang sama, maka proses pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia dengan hitungan hari.
6. Pengumuman
 - a. kepala satuan pendidikan melaksanakan rapat dengan dewan guru untuk menetapkan calon peserta didik baru yang diterima dan menerbitkan surat keputusan tentang penetapan peserta didik baru yang diterima tahun ajaran 2024/2025 di satuan pendidikan, diumumkan pada papan pengumuman dan melalui sistem PPDB;
 - b. pengumuman PPDB jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (ABK), jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalah guru/tenaga kependidikan dapat dilihat di web PPDB pada tanggal 8 Juni 2024;
 - c. pengumuman PPDB jalur zonasi dapat dilihat di web PPDB pada tanggal 15 Juni 2024.
 7. Daftar Ulang
 - a. calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang dengan menyerahkan persyaratan PPDB yang diunggah di web PPDB serta menunjukkan dokumen asli, pada:
 - 1) tanggal 10 s.d. 11 Juni 2024 bagi calon peserta didik baru jalur afirmasi dan anak berkebutuhan khusus (ABK), jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalah guru/tenaga kependidikan;
 - 2) tanggal 19 s.d. 20 Juni 2024 bagi calon peserta didik baru jalur zonasi.
 - b. calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan mulai pukul 08.00 s.d. 14.00 WIB apabila sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tidak melakukan daftar ulang, maka dinyatakan mengundurkan diri.

C. Sekolah Menengah Pertama (SMP)

1. Jalur Pendaftaran dan Kuota
 - a. Jalur Afirmasi
 - 1) jalur afirmasi diperuntukkan khusus bagi warga Kota Bogor dari keluarga ekonomi tidak mampu dan calon peserta didik yang tinggal di panti asuhan.
 - 2) kuota calon peserta didik afirmasi dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM) dan yang tinggal di panti asuhan, dengan domisili terdekat dari sekolah yang dituju 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - 3) calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan:
 - a) Kartu Program Indonesia Pintar (KIP/PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik dan DTKS Dinsos;
 - b) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinsos; dan/atau

- c) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - 4) calon peserta didik baru yang tinggal di panti asuhan dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua yayasan dan disahkan oleh Dinsos.
 - 5) dalam hal terdapat sisa kuota jalur Afirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) maka sisa kuota dilimpahkan ke jalur anak berkebutuhan khusus, apabila masih terdapat sisa kuota, maka sisa kuota dialihkan ke jalur anak berkebutuhan khusus (ABK), jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalah guru/tenaga kependidikan, atau ke jalur prestasi akademik/non akademik dan prestasi nilai rapor.
 - 6) dalam hal masih terdapat sisa kuota sebagaimana dimaksud angka 5), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- b. Jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
- 1) jalur anak berkebutuhan khusus (ABK) diperuntukkan khusus bagi warga Kota Bogor.
 - 2) kuota calon peserta didik anak berkebutuhan khusus (ABK), dengan domisili terdekat dari sekolah yang dituju sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - 3) jalur anak berkebutuhan khusus (ABK) ditujukan bagi calon peserta didik baru yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
 - 4) dalam hal terdapat sisa kuota jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sebagaimana dimaksud pada angka 2) maka sisa kuota dilimpahkan ke jalur afirmasi, apabila masih terdapat sisa kuota, maka sisa kuota dialihkan ke jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orangtua/wali, masalah guru/tenaga kependidikan, atau ke jalur prestasi akademik/non akademik dan prestasi nilai rapor.
 - 5) dalam hal masih terdapat sisa kuota sebagaimana dimaksud angka 4), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali, Masalah guru/Tenaga Kependidikan
- 1) jalur perpindahan tugas orang tua/wali masalah guru/tenaga kependidikan paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - 2) perpindahan tugas orang tua/wali ditujukan untuk orang tua/wali calon peserta didik yang pindah tugas dan pindah alamat tempat tinggal ke wilayah Kota Bogor.
 - 3) masalah guru/tenaga kependidikan diutamakan untuk anak guru dan/atau tenaga kependidikan

- dimana orang tua/walinya sebagai guru dan/atau tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
- 4) dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalahat guru/tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka sisa kuota dialihkan ke jalur afirmasi, jalur anak berkebutuhan khusus (ABK), atau ke jalur prestasi akademik/non akademik dan prestasi nilai rapor.
 - 5) dalam hal masih terdapat sisa kuota sebagaimana dimaksud angka 4), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- d. Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik dan Prestasi Nilai Rapor
- 1) kuota jalur Prestasi Akademik/Non Akademik dan Prestasi Nilai Rapor paling banyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung Sekolah yang pembagiannya diserahkan ke sekolah (sesuai dengan kebutuhan sekolah) melalui rapat dewan guru dan ditetapkan oleh kepala sekolah.
 - 2) kuota jalur prestasi akademik/non akademik dan Prestasi Nilai Rapor sebagaimana dimaksud angka 1) diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di Kota Bogor paling sedikit 90% dan untuk calon peserta didik baru yang berdomisili diluar Kota Bogor paling banyak 10% dari kuota yang disediakan.
 - 3) prestasi akademik/non akademik ditentukan berdasarkan hasil kompetisi dan/atau penghargaan di bidang akademik/non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, dan/atau tingkat kota dan diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non diskriminasi).
 - 4) calon peserta didik yang memperoleh prestasi kejuaraan secara berjenjang dan linier (FLS2N, OSN, O2SN, FTBI, PENTASI PAI) dihitung berdasarkan akumulasi nilai prestasi perolehan sertifikat kejuaraan secara berjenjang dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan seterusnya.
 - 5) bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - a) sains;
 - b) teknologi;
 - c) riset; dan/atau
 - d) inovasi.
 - 6) bukti atas prestasi non akademik diperoleh dari kompetisi di bidang seni budaya; dan/atau olahraga, tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga.
 - 7) bukti atas prestasi akademik/non akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - a) Pemerintah Pusat;
 - b) Pemerintah Daerah;
 - c) badan usaha milik negara (BUMN);

- d) badan usaha milik daerah (BUMD);
 - e) induk organisasi; dan/atau
 - f) lembaga lainnya.
- 8) bukti atas prestasi akademik/non akademik yang diselenggarakan oleh induk organisasi lembaga di bawah nya harus terdata di induk organisasi.
 - 9) bukti atas prestasi akademik/non akademik berlaku untuk prestasi individu/perorangan dan beregu/kelompok.
 - 10) bukti atas prestasi akademik/non akademik diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - 11) khusus untuk sertifikat hasil kejuaraan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan paling singkat 3 (tiga bulan) sebelum pendaftaran dan hanya dapat dipergunakan untuk pendaftaran PPDB jalur prestasi pada satuan pendidikan penyelenggara.
 - 12) prestasi nilai rapor yang dipertimbangkan sebagai alat seleksi adalah rata-rata nilai rapor (NR) pada aspek pengetahuan kelas 4 (empat), kelas 5 (lima), dan kelas 6 (enam) semester 1 mata pelajaran kelompok A.
 - 13) dalam hal terdapat sisa kuota jalur prestasi akademik/non akademik dan prestasi nilai rapor sebagaimana dimaksud pada angka 1), maka sisa kuota dialihkan ke jalur afirmasi, jalur anak berkebutuhan khusus (abk), atau ke jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalah guru/tenaga kependidikan.
 - 14) dalam hal masih terdapat sisa kuota sebagaimana dimaksud angka 13), maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi.
- e. Jalur Zonasi
- 1) kuota jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - 2) calon peserta didik baru yang berdomisili di Kota Bogor mendapat kuota paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari kuota jalur zonasi.
 - 3) calon peserta didik baru yang berdomisili di luar wilayah Kota Bogor mendapat kuota paling banyak 10% (sepuluh persen) dari kuota jalur zonasi.
 - 4) calon peserta didik baru yang berdomisili di Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada angka 2), dibagi menjadi 4 (empat) zona dengan pembagian kuota sebagai berikut:
 - a) zona 1 mendapat kuota sebesar 65% (enam puluh lima persen);
 - b) zona 2 mendapat kuota sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c) zona 3 mendapat kuota sebesar 10% (sepuluh persen);
 - d) zona 4 mendapat kuota sebesar 5% (lima persen).

- 5) ketentuan pembagian kuota zona sebagaimana dimaksud pada angka 4) adalah sebagai berikut:
 - a) dalam hal kuota zona 1 tidak terpenuhi maka sisa kuota akan dialihkan ke zona 2;
 - b) dalam hal kuota zona 1 tidak terpenuhi dan kuota zona 2 sudah terpenuhi, maka sisa kuota akan dialihkan ke zona 3;
 - c) dalam hal kuota zona 1 tidak terpenuhi dan kuota zona 2 dan zona 3 sudah terpenuhi, maka sisa kuota akan dialihkan ke zona 4;
 - d) dalam hal kuota zona 2, 3 dan/atau zona 4 tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke zona 1.
 - 6) calon peserta didik baru yang berdomisili di luar wilayah Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada angka 3), dibagi menjadi 3 (tiga) zona dengan pembagian sebagai berikut:
 - a) zona 5, untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor (sesuai dengan alamat yang tercantum di KK) mendapat kuota 55% (lima puluh lima persen);
 - b) zona 6, untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Bogor tetapi masih di dalam Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan alamat yang tercantum di KK) mendapat kuota 30% (tiga puluh persen);
 - c) zona 7, untuk calon peserta didik baru yang berdomisili di luar wilayah Provinsi Jawa Barat (sesuai dengan alamat yang tercantum di KK) mendapat kuota 15% (lima belas persen).
 - 7) ketentuan pembagian kuota zona sebagaimana dimaksud pada angka 6) adalah sebagai berikut:
 - a) dalam hal kuota zona 5 tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke zona 6;
 - b) dalam hal kuota zona 5 tidak terpenuhi dan kuota zona 6 sudah terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke zona 7;
 - c) dalam hal kuota zona 6 dan zona 7 tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke zona 5.
 - 8) dalam hal kuota jalur zonasi untuk calon peserta didik baru yang berasal dari luar Kota Bogor sebagaimana dimaksud pada angka 3) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi calon peserta didik baru yang berasal dari Kota Bogor.
2. Persyaratan Pendaftaran
- a. Persyaratan Umum
 - 1) berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2024.
 - 2) telah menyelesaikan kelas 6 (enam) dan dinyatakan lulus dari SD/MI atau bentuk lain yang sederajat.
 - 3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1), dibuktikan dengan:
 - a) akta kelahiran; atau

- b) surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan alamat tempat tinggal calon peserta didik.
- 4) memiliki ijazah asli atau surat keterangan lulus (SKL) dari satuan pendidikan asal (apabila ijazah asli belum ada).
- 5) memiliki rapor asli.
- 6) Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- 7) apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan KK yang tidak menyebabkan perpindahan alamat, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi.
- 8) perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan alamat sebagaimana dimaksud pada angka 7) antara lain:
 - a) penambahan anggota keluarga (selain calon peserta didik);
 - b) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - c) KK hilang atau rusak.
- 9) dalam hal terdapat perubahan data KK sebagaimana dimaksud pada angka 8), maka harus disertakan:
 - a) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - b) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- 10) dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan alamat seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- 11) nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, surat kenal lahir, dan/atau KK sebelumnya.
- 12) dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 11), maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian, surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang, atau putusan pengadilan tentang penetapan hak asuh anak.
- 13) KTP orang tua/wali.
- 14) calon peserta didik baru lulusan sebelum tahun 2024 harus melampirkan keterangan tidak sedang bersekolah yang dikeluarkan oleh kelurahan sesuai alamat KK.

- b. Persyaratan Khusus
- 1) Jalur Afirmasi
 - a) bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, antara lain:
 - (1) Kartu Program Indonesia Pintar (KIP/PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik dan DTKS Dinsos;
 - (2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinsos; dan/atau
 - (3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b) calon peserta didik baru yang tinggal di panti asuhan dibuktikan dengan surat pernyataan dari ketua yayasan dan disahkan oleh Dinsos.
 - c) Foto calon peserta didik baru di depan rumah sesuai dengan alamat di kartu keluarga.
 - d) Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) orangtua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan jalur Afirmasi.
 - 2) Jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
 - a) bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus, dibuktikan dengan:
 - (1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - (2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - (3) kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
 - b) dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf a) angka (2) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.
 - c) Foto calon peserta didik baru di depan rumah sesuai dengan alamat di kartu keluarga.
 - d) Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).
 - 3) Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali, Masalah Guru/Tenaga Kependidikan
 - a) perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - (1) surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan yang

- diterbitkan paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB; dan
- (2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh Disdukcapil.
- b) masalahat guru/tenaga kependidikan untuk anak kandung guru/tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan dimana orang tuanya mengajar/bertugas di wilayah Kota Bogor, dibuktikan dengan:
 - c) Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan jalur perpindahan orang tua/wali, masalahat guru/tenaga kependidikan.
- 4) Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik dan Prestasi Nilai Rapor
- a) prestasi akademik/non akademik melampirkan:
 - (1) Piagam/Sertifikat kejuaraan;
 - (2) foto dan/atau video pada saat mengikuti perlombaan/kejuaraan;
 - (3) sertifikat/surat keterangan dari Kantor Kementerian Agama Kota Bogor untuk apresiasi tahfidz qur'an dan/atau prestasi di bidang keagamaan lainnya;
 - (4) Surat Keterangan Prestasi dari Kepala Sekolah; dan/atau
 - (5) Surat pernyataan dari induk organisasi yang menyatakan kebenaran piagam / sertifikat kejuaraan, jika kejuaraan / perlombaan / kompetisi diselenggarakan oleh induk organisasi.
 - b) jalur prestasi nilai rapor melampirkan:
 - (1) rapor asli;
 - (2) nilai rapor 5 semester dari kelas 4 (semester 1 dan semester 2), kelas 5 (semester 1 dan semester 2) kelas 6 (semester 1);
 - (3) Surat Keterangan Peringkat 1 s.d. 2 di kelas dari Kepala Sekolah.
 - c) Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan jalur prestasi akademik/non akademik dan prestasi nilai rapor.
- 5) Jalur Zonasi
- a) titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat yang tercantum di KK;
 - b) foto calon peserta didik di depan rumah sesuai dengan titik koordinat yang diinput sebagaimana huruf a);

- c) Surat Tanggungjawab Mutlak (STJM) orang tua/wali calon peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen persyaratan jalur zonasi.
3. Pendaftaran
 - a. pendaftaran berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi calon peserta didik dilakukan secara daring (online) oleh calon peserta didik (mandiri) dan/atau kolektif oleh panitia PPDB sekolah asal, pada tanggal:
 - 1) 19 s.d. 21 Juni 2024 mulai pukul 08:00 s.d. 20:00 WIB untuk jalur afirmasi, jalur anak berkebutuhan khusus (ABK), jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalah guru/tenaga kependidikan, jalur prestasi akademik/non akademik dan prestasi nilai rapor;
 - 2) 1 s.d. 5 Juli 2024 mulai pukul 08:00 s.d. 20:00 WIB, kecuali tanggal 5 Juli 2024 pendaftaran mulai pukul 08:00 s.d. 14:00 WIB untuk jalur Zonasi.
 - b. dalam hal calon peserta didik baru terkendala koneksi internet pada saat pendaftaran, calon peserta didik baru dapat meminta bantuan kepada panitia PPDB sekolah asal dan/atau sekolah tujuan.
 - c. semua dokumen asli persyaratan PPDB baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus discan/dipindai dan diunggah/diupload ke web PPDB, serta ditunjukkan pada saat daftar ulang.
 - d. pendaftar tidak diperkenankan mencabut atau mengubah pilihan satuan pendidikan setelah data calon peserta didik diverifikasi/divalidasi oleh satuan pendidikan pilihan pertama.
4. Rombongan Belajar
 - a. daya tampung ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah dan luas ruang kelas, beban belajar pada struktur kurikulum berdasarkan pertimbangan jumlah guru dan layanan peminatan yang dapat difasilitasi, serta kajian teknis lainnya.
 - b. jumlah rombongan belajar (rombel) dalam satu satuan pendidikan berdasarkan kemampuan daya tampung di sekolah masing-masing. Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah paling banyak 9 (sembilan) rombel.
 - c. jumlah peserta didik dalam satu kelas berjumlah paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.
 - d. dalam pelaksanaan PPDB, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam Standar Nasional Pendidikan.
 - e. pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi satuan pendidikan di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta

didik dalam 1 (satu) rombongan belajar, ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang menangani Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

5. Mekanisme Seleksi

a. Jalur Afirmasi

Jalur afirmasi diperuntukkan khusus untuk warga Kota Bogor, dengan tahapan seleksi sebagai berikut:

- 1) calon peserta didik baru login di web PPDB menggunakan akun yang telah terdaftar;
- 2) calon peserta didik baru mengunggah dokumen persyaratan PPDB baik persyaratan umum dan persyaratan khusus di web PPDB;
- 3) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat yang tercantum di KK di web PPDB;
- 4) calon peserta didik mencermati daftar sekolah untuk memastikan sekolah sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan serta memperhatikan jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju;
- 5) calon peserta didik baru memilih satu satuan pendidikan pilihan;
- 6) verifikasi/validasi dokumen persyaratan PPDB dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan pilihan mulai tanggal 19 s.d. 21 Juni 2024 dari pukul 08:00 s.d. 16:00 WIB, jika diperlukan waktu verifikasi/validasi dapat diperpanjang sampai pukul 20:00 WIB;
- 7) verifikasi/validasi terhadap dokumen persyaratan PPDB yang diunggah/diupload, antara lain:
 - a) keabsahan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil sesuai kewenangannya;
 - b) titik koordinat yang diinput oleh calon peserta didik baru di web PPDB;
 - c) Kartu KIP/PIP di cek keaktifannya di oleh Dinsos sesuai kewenangannya;
 - d) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) oleh Dinsos sesuai kewenangannya;
 - e) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah oleh Dinsos sesuai kewenangannya;
 - f) surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen.
- 8) calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran setelah berkas dan persyaratan pendaftaran yang diunggah di web PPDB, sudah di verifikasi/validasi oleh sekolah pilihan;
- 9) verifikasi/validasi sebagaimana dimaksud pada angka 7), dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan;

- 10) pemeringkatan jalur afirmasi berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal sesuai alamat yang tercantum di KK dengan satuan pendidikan pilihan, apabila di batas kuota terdapat jarak yang sama maka pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia.
- b. Jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)
Jalur Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) diperuntukan khusus untuk warga Kota Bogor, dengan tahapan seleksi sebagai berikut:
 - 1) calon peserta didik baru login di web PPDB menggunakan akun yang telah terdaftar;
 - 2) calon peserta didik baru mengunggah dokumen persyaratan PPDB baik persyaratan umum dan persyaratan khusus di web PPDB;
 - 3) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat yang tercantum di KK di web PPDB;
 - 4) calon peserta didik mencermati daftar sekolah untuk memastikan sekolah sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan serta memperhatikan jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju;
 - 5) calon peserta didik baru memilih satu satuan pendidikan pilihan;
 - 6) verifikasi/validasi dokumen persyaratan PPDB dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan pilihan mulai tanggal 19 s.d. 21 Juni 2024 dari pukul 08:00 s.d. 16:00 WIB, jika diperlukan waktu verifikasi/validasi dapat diperpanjang sampai pukul 20:00 WIB;
 - 7) verifikasi/validasi dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan terhadap dokumen persyaratan PPDB yang diunggah/diupload, antara lain:
 - a) keabsahan Kartu Keluarga (KK) oleh Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya;
 - b) surat keterangan psikolog profesional jika ada/rekomendasi dari dewan guru sekolah asal;
 - c) surat keterangan penyandang disabilitas (jika ada) oleh Dinas Sosial sesuai kewenangannya;
 - d) titik koordinat yang diinput oleh calon peserta didik baru di web PPDB;
 - e) surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen.
 - 8) calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran setelah berkas dan persyaratan pendaftaran yang diunggah di web PPDB, sudah di verifikasi/validasi oleh sekolah pilihan.
 - 9) pemeringkatan jalur anak berkebutuhan khusus (ABK) berdasarkan jarak terdekat tempat tinggal sesuai alamat yang tercantum di KK dengan satuan pendidikan pilihan, apabila di batas kuota terdapat jarak yang sama maka pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia.

- c. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/wali, Masalahat Guru/Tenaga Kependidikan
- 1) calon peserta didik baru login di web PPDB menggunakan akun yang telah terdaftar.
 - 2) calon peserta didik baru mengunggah dokumen persyaratan PPDB baik persyaratan umum dan persyaratan khusus di web PPDB.
 - 3) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat yang tercantum di KK di web PPDB.
 - 4) calon peserta didik mencermati daftar sekolah untuk memastikan sekolah sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan serta memperhatikan jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju.
 - 5) calon peserta didik baru memilih satu satuan pendidikan pilihan.
 - 6) verifikasi/validasi dokumen persyaratan PPDB dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan pilihan mulai tanggal 19 s.d. 21 Juni 2024 dari pukul 08:00 s.d. 16:00 WIB, jika diperlukan waktu verifikasi/validasi dapat diperpanjang sampai pukul 20:00 WIB.
 - 7) verifikasi/validasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan PPDB yang diunggah/diupload, antara lain:
 - a) keabsahan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil;
 - b) perpindahan tugas orang tua/wali:
 - (1) surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang memperkerjakan;
 - (2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik baru yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah asal.
 - c) masalahat guru/tenaga kependidikan:
 - (1) surat keterangan mengajar/tugas dari kepala satuan pendidikan;
 - (2) surat keputusan pembagian tugas mengajar dari kepala satuan pendidikan;
 - (3) sertifikat pendidik (jika ada).
 - d) titik koordinat yang diinput oleh calon peserta didik baru di web PPDB.
 - e) surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen.
 - 8) calon peserta didik masalahat guru/tenaga kependidikan diutamakan anak kandung guru/tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah yang bersangkutan.
 - 9) apabila pada angka 8) masih belum terpenuhi, maka sisa kuota tersebut dapat digunakan untuk anak kandung guru/tenaga kependidikan yang bertugas di SMP, SD dan TK/PAUD Kota Bogor berdasarkan zonasi dengan tahapan diutamakan

anak kandung guru/tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat digunakan untuk anak kandung guru/tenaga kependidikan Non ASN.

- 10) apabila pada angka 8) masih belum terpenuhi, maka sisa kuota tersebut dapat digunakan untuk anak kandung guru/tenaga kependidikan yang bertugas di SMA/SMK Kota Bogor berdasarkan zonasi dengan tahapan diutamakan anak kandung guru/tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN), dan apabila kuota masih belum terpenuhi dapat digunakan untuk anak kandung guru/tenaga kependidikan Non ASN.
 - 11) calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran setelah berkas dan persyaratan pendaftaran yang diunggah di web PPDB, sudah di verifikasi/validasi oleh sekolah pilihan.
 - 12) penetapan calon peserta didik baru jalur perpindahan tugas orang tua/wali, masalahat guru/tenaga kependidikan dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan ditetapkan oleh kepala satuan pendidikan.
- d. Jalur Prestasi Akademik/Non Akademik dan Prestasi Nilai Rapor
- 1) calon peserta didik baru login di web PPDB menggunakan akun yang telah terdaftar.
 - 2) calon peserta didik baru mengunggah dokumen persyaratan PPDB baik persyaratan umum dan persyaratan khusus di web PPDB.
 - 3) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat yang tercantum di KK di web PPDB.
 - 4) calon peserta didik mencermati daftar sekolah untuk memastikan sekolah sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan serta memperhatikan jarak tempat tinggal ke satuan pendidikan yang dituju.
 - 5) calon peserta didik baru memilih satu satuan pendidikan pilihan.
 - 6) verifikasi/validasi dokumen persyaratan PPDB dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan pilihan mulai tanggal 19 s.d. 21 Juni 2024 dari pukul 08:00 s.d. 16:00 WIB, jika diperlukan waktu verifikasi/validasi dapat diperpanjang sampai pukul 20:00 WIB.
 - 7) verifikasi/validasi dilakukan terhadap dokumen persyaratan PPDB yang diunggah/diupload, antara lain:
 - a) keabsahan Kartu Keluarga (KK) oleh Disdukcapil sesuai kewenangannya;
 - b) sertifikat prestasi akademik/non akademik;
 - c) rapor dan surat keterangan peringkat rapor;
 - d) surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan dokumen

- 8) calon peserta didik mencetak bukti pendaftaran setelah berkas dan persyaratan pendaftaran yang diunggah di web PPDB, sudah di verifikasi/validasi oleh sekolah pilihan.
- 9) tahapan seleksi prestasi akademik/non akademik sebagai berikut:
 - a) calon peserta didik yang memiliki sertifikat kejuaraan berjenjang tingkat kota/kabupaten, tingkat provinsi, nasional, dan internasional pada kejuaraan yang linier (FLS2N, OSN, O2SN, FTBI, PENTASI PAI) maka nilai total dihitung dari akumulasi skor prestasi tiap tingkat sebagaimana tertera pada tabel skor prestasi terlampir.
 - b) dilakukan tes kompetensi prestasi berdasarkan prestasi yang dimiliki.
 - c) pemeringkatan prestasi akademik/non akademik berdasarkan jumlah Nilai Prestasi (NP) hasil penjumlahan Skor Prestasi (SP) ditambah Skor Test (ST), diperhitungkan dengan rumus:

$$\text{NP} = \text{SP} + \text{ST}$$

- d) sertifikat/penghargaan pada jalur prestasi atau bakat istimewa pada bidang akademik/non akademik pada kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kementerian Agama. Kejuaraan tersebut diantaranya pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olah raga, pramuka, paskibra, Palang Merah Remaja, keagamaan antara lain kemampuan tahsin dan hafidz Qur'an atau prestasi dari agama lainnya, kreativitas, dan literasi.
- e) sertifikat/penghargaan prestasi literasi dari pemerintah daerah Kota/Kabupaten disetarakan dengan prestasi perorangan juara 1 tingkat Kota/Kabupaten, pemerintah provinsi disetarakan dengan prestasi perorangan juara 1 tingkat provinsi, dan selanjutnya sesuai jenjangnya.
- f) sertifikat/penghargaan prestasi pramuka garuda dari Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota/Kabupaten disetarakan dengan prestasi perorangan juara 1 tingkat Kota/Kabupaten, Kwartir Daerah disetarakan dengan prestasi perorangan juara 1 tingkat provinsi, dan selanjutnya sesuai jenjangnya.
- g) sertifikat/penghargaan prestasi polisi cilik dari Kepolisian Resort Bogor Kota/Polresta disetarakan dengan prestasi juara 1 tingkat Kota (beregus), Kepolisian Daerah/Polda disetarakan dengan prestasi juara 1 tingkat

provinsi (beregus), dan selanjutnya sesuai jenjangnya.

- h) sertifikat/penghargaan prestasi kejuaraan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan disetarakan dengan prestasi juara tingkat kota.
- i) prestasi bidang keagamaan berupa kemampuan hafidz Qur'an memperoleh penghargaan prestasi berdasarkan jumlah Juz yang dikuasai calon peserta didik. Prestasi hafiz Qur'an dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kemenag sesuai tempat domisili calon peserta didik dan/atau kepala sekolah asal. Penyetaraan penghargaan prestasi hafidz Qur'an sebagai berikut:
 - (1) kemampuan hafidz 3 juz setara dengan prestasi juara 1 perorangan tingkat kota;
 - (2) kemampuan hafidz 4 – 6 juz setara dengan prestasi juara 1 perorangan tingkat provinsi;
 - (3) kemampuan hafidz 7 – 10 juz setara dengan prestasi juara 1 perorangan tingkat nasional;
 - (4) kemampuan hafidz 11 – 30 juz setara dengan prestasi juara 1 perorangan tingkat Internasional.

- 10) tahapan seleksi prestasi nilai rapor sebagai berikut:
 - a) selain mengunggah dokumen PPDB sebagaimana dimaksud angka 2), calon peserta didik pendaftar jalur prestasi nilai rapor juga menginput nilai rapor aspek pengetahuan kelas 4 (empat) semester 1 dan 2, kelas 5 (lima) semester 1 dan 2, dan kelas 6 (enam) semester 1 mata pelajaran kelompok A di web PPDB;
 - b) calon peserta didik yang mempunyai peringkat 1 (satu) dan 2 (dua) dikelasnya diberikan penghargaan berupa skor peringkat nilai raport (spNR) seperti tercantum dalam tabel berikut:

Peringkat Nilai Rapor di Kelas	Skor Peringkat Nilai Rapor
1	100
2	75

Tabel Skor Peringkat Nilai Rapor

- c) peringkat nilai rapor diperoleh dari rata-rata nilai 5 semester pada aspek pengetahuan kelas 4 (empat) semester 1 dan semester 2 kelas 5 (lima) semester 1 dan semester 2 dan kelas 6 (enam) semester 1 mata pelajaran kelompok A.
- d) pemeringkatan nilai rapor (NR) berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai rapor 5 (lima) semester pada aspek pengetahuan kelompok mata pelajaran A (rtNR) dengan skor peringkat nilai rapor (spNR), diperhitungkan dengan rumus:

$$NR = rtNR + spNR$$

- 11) bila jumlah pendaftar melebihi kuota daya tampung yang disediakan dan terdapat nilai yang sama pada batas *passing grade*, maka pemeringkatan didasarkan jarak terdekat dari rumah ke sekolah pilihan, dan apabila masih terdapat nilai yang sama pemeringkatan berdasarkan usia pada nilai *passing grade* yang sama tersebut.
- e. Jalur Zonasi
- 1) calon peserta didik baru login di web PPDB menggunakan akun yang telah terdaftar;
 - 2) calon peserta didik baru mengunggah dokumen persyaratan PPDB baik persyaratan umum dan persyaratan khusus di web PPDB;
 - 3) melakukan proses input titik koordinat tempat tinggal calon peserta didik baru sesuai dengan alamat yang tercantum di KK di web PPDB;
 - 4) calon peserta didik mencermati daftar zona untuk memastikan zona yang sesuai tempat domisili (tabel zonasi terlampir);
 - 5) calon peserta didik baru memilih satuan pendidikan pilihan dengan ketentuan:
 - a) calon peserta didik asal sekolah dan alamat KK Kota Bogor dapat memilih dua sekolah pilihan sekaligus;
 - b) calon peserta didik asal sekolah Kota Bogor tetapi alamat KK luar Kota Bogor dapat memilih dua sekolah pilihan sekaligus;
 - c) calon peserta didik asal sekolah dari luar Kota Bogor tetapi alamat KK Kota Bogor dapat memilih dua sekolah pilihan sekaligus;
 - d) calon peserta didik asal sekolah dan alamat KK luar Kota Bogor hanya memilih satu sekolah pilihan;
 - e) Tabel pilihan sekolah berdasarkan asal sekolah dan domisili calon peserta didik disajikan sebagai berikut:
- | Asal Sekolah | Alamat KK | Pilihan Sekolah |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kota Bogor | Kota Bogor | 2 pilihan |
| Kota Bogor | Luar Kota Bogor | 2 pilihan |
| Luar Kota Bogor | Kota Bogor | 2 pilihan |
| Luar Kota Bogor | Luar Kota Bogor | 1 pilihan |
- 6) verifikasi/validasi dokumen persyaratan PPDB dilakukan oleh panitia PPDB di satuan pendidikan pilihan mulai tanggal 1 s.d. 5 Juli 2024 dari pukul 08:00 s.d. 16:00 WIB, jika diperlukan waktu verifikasi/validasi dapat diperpanjang sampai pukul 20:00 WIB.
 - 7) pemeringkatan berdasarkan jarak tempat tinggal sesuai dengan alamat yang tercantum di KK ke sekolah pilihan, diutamakan calon peserta didik yang berstatus anak kandung/keluarga inti.

- 8) Dalam hal anak yang tercantum dalam KK sebagai famili lain, tidak akan diterima dalam jalur zonasi, kecuali memenuhi persyaratan khusus, sebagai anak angkat atau anak asuh, anak saudara yang orang tuanya meninggal, atau anak keluarga yang berdomisili secara permanen yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan yang dimiliki.
 - 9) Dilakukan *scan qrcode* untuk kartu keluarga yang sudah ber *qrcode*.
 - 10) pemeringkatan berdasarkan jarak tempat tinggal sebagaimana yang dimaksud angka 7) dilakukan secara otomatis oleh sistem, apabila calon peserta didik baru tidak masuk dalam *passing grade* pada sekolah pilihan 1 (satu) maka disalurkan secara otomatis ke sekolah pilihan 2 (dua).
 - 11) bila pada batas *passing grade* terdapat nilai yang sama, selanjutnya pemeringkatan berdasarkan usia calon peserta didik sampai ke hitungan hari.
 - 12) seleksi calon peserta didik baru yang berasal dari dalam wilayah Kota Bogor dan yang berasal dari luar wilayah Kota Bogor dilaksanakan secara terpisah.
6. Pengumuman
- a. kepala satuan pendidikan melaksanakan rapat dengan dewan guru untuk menetapkan calon peserta didik baru yang diterima dan menerbitkan surat keputusan tentang penetapan peserta didik baru yang diterima tahun ajaran 2024/2025 di satuan pendidikan, diumumkan pada papan pengumuman dan melalui sistem PPDB.
 - b. pengumuman PPDB calon peserta didik jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Maslahat Guru/Tenaga Kependidikan, jalur Prestasi Akademik/NonAkademik dan Prestasi Nilai Rapor dapat dilihat di web PPDB pada tanggal 26 Juni 2024 pukul 14:00 WIB.
 - c. pengumuman PPDB jalur zonasi dapat dilihat di web PPDB pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 14:00 WIB.
7. Daftar Ulang
- a. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
 - b. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan, pada:
 - 1) tanggal 27 s.d. 28 Juni 2024, bagi calon peserta didik yang diterima jalur Afirmasi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali, Maslahat Guru/Tenaga Kependidikan, jalur Prestasi Akademik/Non Akademik dan Prestasi Nilai Rapor;
 - 2) tanggal 9 s.d. 10 Juli 2024 bagi calon peserta didik yang diterima jalur Zonasi.
 - c. calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib daftar ulang pada tanggal yang telah ditetapkan mulai

pukul 08:00 s.d. 15:00 WIB. Apabila sampai dengan tanggal yang telah ditetapkan tersebut tidak melakukan daftar ulang, maka dinyatakan mengundurkan diri.

- d. Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon peserta didik cadangan yang belum mendapatkan sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- e. Sekolah dilarang menerima calon peserta didik yang:
 - 1) tidak diumumkan sebagai peserta didik yang lolos seleksi;
 - 2) bukan merupakan peserta didik cadangan sebagai pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
 - 3) tidak melakukan daftar ulang.
- f. teknis pelaksanaan daftar ulang diatur oleh masing-masing satuan pendidikan.

D. SMP Terbuka

SMP Terbuka adalah upaya memberikan pelayanan pendidikan kepada anak-anak tamatan Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI)/sebutan lain yang sederajat, berusia maksimal 18 tahun dan karena keadaan sosial ekonomi, keterbatasan fasilitas transportasi, kondisi geografis atau menghadapi kendala waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengikuti pelajaran pada SMP Reguler, disamping itu SMP terbuka termasuk pendidikan jalur formal yang menggunakan prinsip belajar secara mandiri. Ketentuan dan mekanisme penerimaan calon peserta didik baru untuk SMP Terbuka diatur tersendiri.

VII. PEMBIAYAAN

TK, SD, dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh memungut biaya pendaftaran penerimaan peserta didik baru dan daftar ulang, sedangkan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diserahkan kepada kebijakan satuan pendidikan masing-masing dengan tidak memberatkan masyarakat.

VIII. PERPINDAHAN/MUTASI PESERTA DIDIK

1. disebut perpindahan/mutasi peserta didik jika perpindahan tersebut terjadi setelah semua rangkaian kegiatan PPDB selesai dan sudah berlangsung kegiatan belajar mengajar.
2. perpindahan/mutasi peserta didik yang dimaksud dalam angka 1 adalah yang terjadi di sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
3. perpindahan/mutasi peserta didik yang dimaksud dalam angka 1. bisa dilakukan di semester 1 atau semester 2.
4. perpindahan peserta didik diutamakan dari sekolah sejenis yang memiliki status akreditasi yang sama dengan sekolah yang dituju.
5. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang melakukan perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan mutasi siswa, menerapkan sistem zonasi dan ketentuan rombongan belajar.

6. dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka Satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
7. perpindahan peserta didik kelas 1 (satu) jenjang SD dan kelas 7 (tujuh) jenjang SMP dapat dilaksanakan, jika mengikuti kepindahan tugas orang tua/wali, baik berasal dari luar negeri, provinsi dan Kabupaten/Kota lainnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. peserta didik dari anak/keluarga PNS/TNI/POLRI/BUMN/Perusahaan/ swasta yang dimutasikan, harus menunjukkan atau melampirkan Surat Pindah Tugas orang tua/wali serta dilampiri dengan Surat Keterangan Rt/Rw tempat tinggal yang baru;
 - b. peserta didik dari anak/keluarga yang non PNS/TNI/POLRI harus melampirkan fotokopi KTP orang tua/wali dan Surat Keterangan Pindah dari Kelurahan setempat yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili di wilayah Kota Bogor;
 - c. peserta didik pindahan dari luar negeri harus melampirkan surat keterangan penyaluran peserta didik dari Kemendikbudristek RI;
 - d. perpindahan peserta didik yang berasal dari sekolah yang tidak diselenggarakan Kemendikbudristek RI ke sekolah dalam lingkungan pembinaan Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, dapat dilakukan dengan tes penempatan oleh sekolah yang bersangkutan, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dirjen Dikdasmen sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. bagi calon peserta didik yang orang tua/walinya pindah rumah dari daerah atau wilayah lain ke dalam wilayah Kota Bogor cukup melampirkan surat keterangan pindah dari daerah asal dan surat keterangan dari RT/RW.
8. Perpindahan Peserta Didik dari sekolah negeri/swasta ke sekolah negeri/swasta yang berasal dari dalam Kota Bogor dapat dilakukan setelah 1 (satu) tahun ajaran dan perpindahan luar Kota Bogor dapat dilakukan setelah satu semester dengan memperhatikan jumlah peserta didik per rombel sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta mendapat persetujuan dari Dinas Pendidikan Kota Bogor.

IX. PPDB LULUSAN SEKOLAH DI LUAR NEGERI

1. untuk jenjang SD berusia 7 tahun, dan jenjang SMP berusia maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2024;
2. calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus sudah lulus dari jenjang SD atau sebutan lain yang sederajat;
3. calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar;
4. permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud angka 3 disampaikan kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
5. ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 berlaku untuk calon peserta didik baru warga negara Indonesia dan warga negara asing;
6. Memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas/Tetap (KITAS/KITAP);
7. KTP orang tua/sponsor (penjamin);

8. Akta Kelahiran;
9. Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan;
10. mekanisme PPDB bagi WNA diatur dan diputuskan oleh panitia penerimaan peserta didik baru tingkat satuan pendidikan yang mengacu kepada peraturan yang berlaku.

X. KETENTUAN LAIN

1. bagi calon peserta didik baru yang diterima apabila pada saat daftar ulang data persyaratan tidak lengkap atau tidak sesuai dan terindikasi melakukan pemalsuan dokumen persyaratan PPDB maka dinyatakan gugur;
2. satuan pendidikan wajib melaporkan calon peserta didik baru 1 (satu) hari sebelum dilaksanakan pengumuman penerimaan kepada kepala dinas;
3. dalam hal KK yang belum/kurang dari 1 (satu) tahun/penerbitan KK baru karena perubahan anggota keluarga (meninggal dunia, kelahiran, kepindahan anggota keluarga) dapat dipergunakan sebagai syarat pendaftaran PPDB dengan melampirkan KK lama;
4. dalam hal KK tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu (bencana alam; dan/atau bencana sosial) maka dapat diganti dengan surat keterangan dari Rt/Rw/Kelurahan yang memuat mengenai keterangan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun;
5. verifikasi keabsahan dokumen kependudukan (NIK/KK) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;
6. verifikasi keabsahan dokumen kepesertaan dalam program penanganan kemiskinan dilakukan oleh Dinas Sosial sesuai dengan kewenangannya;
7. verifikasi keabsahan dokumen prestasi bidang olahraga dilakukan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan kewenangannya;
8. verifikasi keabsahan dokumen prestasi bidang seni dan budaya dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan kewenangannya.
9. bagi calon peserta didik baru yang tinggal di panti asuhan, melampirkan surat keterangan dari dinas terkait atau dari RT/RW wilayah panti asuhan, dan surat tanggung jawab mutlak dari ketua yayasan panti asuhan;
10. apabila kuota yang ditentukan tidak terpenuhi dari daya tampung yang telah ditentukan, maka satuan pendidikan dapat menambah waktu pendaftaran setelah mendapat persetujuan dari dinas pendidikan;
11. dalam rangka meningkatkan akses maka SMP dapat meningkatkan daya tampung, dengan mempertimbangkan ketersediaan tenaga guru, biaya operasional pendidikan dan pengaturan jadwal penggunaan fasilitas secara bergilir dan sistematis;
12. panitia PPDB TK/PAUD, SD, dan SMP melaporkan seluruh peserta didik baru yang telah mendaftar dan diterima kepada kepala dinas paling lambat tanggal 19 Juli 2024;

13. Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) pada jenjang SMP harus sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah;
14. penyelenggara dan semua pihak yang terkait maupun tidak terkait dalam penyelenggaraan PPDB tidak dibenarkan memaksakan putra putrinya untuk diterima pada TK, SD, SMP diluar ketentuan, serta wajib mencegah pungutan liar, dan praktek lainnya dalam pelaksanaan PPDB;
15. untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB dalam jaringan/daring (online) Dinas Pendidikan Kota Bogor dapat dibantu oleh perangkat daerah yang membidangi urusan teknologi informasi;
16. penyelenggara PPDB yang melakukan penyimpangan terhadap ketentuan yang telah diatur dalam keputusan ini akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. satuan pendidikan atau bentuk lain yang sederajat agar memberikan bantuan penyesuaian akademis, sosial, dan/atau mental yang diperlukan oleh peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pindahan dari satuan pendidikan formal lain atau jalur pendidikan lain;
18. sesuai kebijakan yayasan, sekolah yang diselenggarakan masyarakat diperkenankan untuk melakukan PPDB lebih awal setelah menyampaikan pemberitahuan kepada kepala dinas.

XI. PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (PLS)

1. kegiatan PLS pada jenjang SMP dilaksanakan maksimal 3 (tiga) hari pada awal Tahun Ajaran 2024/2025;
2. PLS bertujuan untuk:
 - a. mengenali potensi diri peserta didik baru;
 - b. membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru;
 - d. mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya; dan
 - e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.
3. kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam PLS;
4. PLS wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
5. materi wajib dan pilihan pada kegiatan PLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
6. PLS dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b. dilarang melibatkan peserta didik tingkat atas (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c. dilakukan di lingkungan sekolah, kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai;

- d. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
 - e. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - f. dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - g. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah; dan
 - h. dilarang memberikan tugas kepada peserta didik baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran.
7. PLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
8. kegiatan PLS dapat dibantu oleh peserta didik apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan PLS dengan syarat sebagai berikut:
- a. peserta didik merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/kelas; dan
 - b. peserta didik tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

XII. PENGAWASAN, LARANGAN, SANKSI, PELAPORAN DAN PENGADUAN

1. Pengawasan
 - a. pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB mencakup pengawasan administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada pedoman yang berlaku;
 - b. penyelenggara PPDB melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB di wilayah yang menjadi kewenangannya;
 - c. penyelenggara PPDB Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan PPDB. Tindak lanjut dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - 1) pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas;
 - 2) pengadu memberi bukti adanya penyimpangan;
 - 3) pengawasan dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yaitu para Pengawas dan Penilik Bidang sesuai sekolah binaan masing-masing.
2. Larangan
 - a. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. orang tua calon peserta didik dan atau masyarakat serta aparat terkait PPDB dilarang memberikan data palsu calon peserta didik yang diperlukan untuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. calon peserta didik yang sudah mendaftar, tidak diperbolehkan mengubah pilihan satuan pendidikan yang menjadi pilihannya setelah proses verifikasi;

- d. calon peserta didik menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan;
 - e. operator atau siapapun dilarang mengubah atau mengentri data palsu ke dalam sistem aplikasi PPDB;
 - f. melakukan atau menerima pendaftaran selain waktu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB;
 - g. semua pihak terkait PPDB dilarang menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua calon peserta didik sebagai peruntukan penerimaan calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi;
 - h. satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang memungut biaya PPDB atau daftar ulang.
3. Sanksi
- a. sanksi pelanggaran PPDB oleh panitia penyelenggara PPDB berupa:
 - 1) teguran tertulis;
 - 2) penundaan atau pengurangan hak;
 - 3) pembebasan tugas; dan/atau
 - 4) pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan juknis PPDB;
 - c. pemberian sanksi selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pelaporan dan Pengaduan
- a. laporan pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input data;
 - b. pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan calon peserta didik, orang tua calon peserta didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya;
 - c. laporan pengaduan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan pendidikan atau dinas;
 - 2) laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;
 - 3) pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - 4) pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, dinas pendidikan;
 - 5) saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang;
 - 6) laporan pengaduan harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam juknis PPDB;
 - 7) laporan pengaduan dapat disampaikan langsung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan, atau melalui:
 - a) laman/web : <https://ppdb.kotabogor.go.id>;

- b) email : disdik@kotabogor.go.id
- c) facebook : [disdikkotabogor](#)
- d) instagram : [@disdikbogorkota](#)
- e) twitter: [@DisdikBogor](#)

XIII. WILAYAH ZONASI KE SEKOLAH TUJUAN

No.	Nama Satuan Pendidikan	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
1.	SMP NEGERI 1 BOGOR	Paledang	Babakanpasar	Babakan	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Panaragan	Pabaton	Ciwaringin				
		Gudang	Sempur	Kebonkelapa				
		Empang	Pasirjaya	Tegallega				
		Baranangsiang	Pasirkuda	Gunungbatu				
			Pasirmulya	Bondongan				
			Cikaret	Bantarjati				
		Tegal Gundil						
2.	SMP NEGERI 2 BOGOR	Pabaton	Babakanpasar	Tanahsareal	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Cibogor	Paledang	Loji				
		Ciwaringin	Panaragan	Cilendek Timur				
		Kebon Kalapa	Sempur	Cimahpar				
			Kedungwaringin					
	Menteng							
3.	SMP NEGERI 3 BOGOR	Tegallega	Sempur	Paledang	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Babakan	Tanah Baru	Cimahpar				
		Babakan Pasar	Sukasari	Empang				
		Baranangsiang	Bantarjati	Tajur				
		Tegal Gundil	Katulampa	Cibuluh				
			Gudang	Ciluar				
		Lawanggintung						

No.	Nama Satuan Pendidikan	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
4.	SMP NEGERI 4 BOGOR	Ciwaringin	Paledang	Pabaton	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Cibogor	Cilendek Barat	Balungbangjaya				
		Kebonkelapa	Cilendek Timur	Bubulak				
		Panaragan	Gunungbatu	Curug				
		Menteng	Loji	Curugmekar				
			Pasirjaya	Margajaya				
			Pasirkuda	Situgede				
			Pasirmulya					
			Semplak					
			Sindangbarang					
	Kedungwaringin							
5.	SMP NEGERI 5 BOGOR	Tanahsareal	Cibadak	Kencana	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Kebonpedes	Sukadamai	Kayumanis				
		Kedungbadak	Sukaresmi	Mekarwangi				
		Kedungjaya	Cibuluh	Ciparigi				
		Kedungwaringin	Bantarjati	Ciluar				
			Kedunghalang	Tanahbaru				
			Tegalgundil	Ciwaringin				
6.	SMP NEGERI 6 BOGOR	Menteng	Bubulak	Margajaya	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Cilendek Barat	Curug	Pasirmulya				
		Cilendek Timur	Curugmekar	Situgede				
		Loji	Gunungbatu	Cibogor				
		Sindangbarang	Semplak	Panaragan				
			Ciwaringin	Mekarwangi				
			Kebonkelapa					

No.	Nama Satuan Pendidikan	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
7.	SMP NEGERI 7 BOGOR	Paledang	Babakanpasar	Cibogor	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Gudang	Kebonkelapa	Ciwaringin				
		Panaragan	Cikaret	Bondongan				
		Pasirjaya	Gunungbatu	Empang				
		Pasirkuda	Loji	Balungbangjaya				
		Pasirmulya		Bubulak				
				Cilendek Barat				
				Margajaya				
				Sindangbarang				
		Situgede						
8.	SMP NEGERI 8 BOGOR	Tanahsareal	Kedungjaya	Cibadak	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Kebonpedes	Kedungwaringin	Ciluar				
		Kedungbadak	Sukadamai	Cimahpar				
		Bantarjati	Sukaesmi	Ciparigi				
		Cibuluh	Tanahbaru	Tegallega				
		Kedunghalang	Babakan	Cilendek Timur				
		Tegalgundil	Cibogor	Menteng				
			Ciwaringin					
			Pabaton					
	Sempur							
9.	SMP NEGERI 9 BOGOR	Empang	Batutulis	Cipaku	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Bondongan	Cikaret	Lawanggintung				
		Ranggamekar	Mulyaharja	Pamoyanan				
		Pasirjaya	Babakanpasar	Pasirkuda				
			Gudang	Baranangsiang				
			Sukasari	Paledang				
				Panaragan				
		Tegallega						

No.	Nama Satuan Pendidikan	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
10.	SMP NEGERI 10 BOGOR	Cipaku	Batutulis	Cikaret	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Genteng	Bojongkerta	Muarasari				
		Kertamaya	Bondongan	Mulyaharja				
		Lawanggintung	Empang	Ranggamekar				
		Pakuan	Harjasari	Sukasari				
			Pamoyanan	Sindangsari				
			Rancamaya					
11.	SMP NEGERI 11 BOGOR	Sempur	Cibogor	Paledang	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Pabaton	Ciwaringin	Gudang				
		Bantarjati	Kebonkelapa	Sukaesmi				
		Babakan	Kebonpedes	Tajur				
		Tegallega	Tanahsareal	Kedunjaya				
			Tegalgundil	Kedungwaringin				
			Cimahpar	Panaragan				
			Baranangsiang	Babakanpasar				
	Katulampa	Tanahbaru						
12.	SMP NEGERI 12 BOGOR	Tanahsareal	Cibogor	Kedungwaringin	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Kebonpedes	Cibadak	Mekarwangi				
		Kedunjaya	Kedungbadak	Ciparigi				
		Sukadamai	Kencana	Bantarjati				
		Sukaesmi	Kayumanis	Kedunghalang				
				Ciwaringin				
13.	SMP NEGERI 13 BOGOR	Ranggamekar	Batutulis	Bojongkerta	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Mulyaharja	Bondongan	Cikaret				
		Pamoyanan	Cipaku	Genteng				
			Empang	Kertamaya				
				Lawanggintung				
				Rancamaya				
				Sukasari				
				Sindangsari				

No.	Nama Satuan Pendidikan	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
14.	SMP NEGERI 14 BOGOR	Situgede	Loji	Cilendek Barat	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Balungbangjaya	Menteng	Cilendek Timur				
		Bubulak	Semplak	Curugmekar				
		Margajaya		Gunungbatu				
		Sindangbarang		Menteng				
15.	SMP NEGERI 15 BOGOR	Ciparigi	Cimahpar	Kedungbadak	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Cibuluh	Kedunghalang	Bantarjati				
		Ciluar		Tegal Gundil				
		Tanahbaru		Tanahsareal				
16.	SMP NEGERI 16 BOGOR	Kayumanis	Kencana	Curugmekar	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Cibadak	Sukadamai	Semplak				
		Mekarwangi	Sukaresmi	Kebonpedes				
			Curug	Kedungjaya				
				Kedungwaringin				
17.	SMP NEGERI 17 BOGOR	Bojongkerta	Cipaku	Batutulis	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Harjasari	Genteng	Mulyaharja				
		Rancamaya	Kertamaya	Pamoyanan				
			Muarasari	Ranggamekar				
			Pakuan	Sindanggrasa				
18.	SMP NEGERI 18 BOGOR	Katulampa	Cimahpar	Babakan	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Baranangsiang	Sukasari	Tanahbaru				
		Tajur		Harjasari				
		Sindanggrasa		Pakuan				
		Sindangsari						

No.	Nama Satuan Pendidikan	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4	Zona 5	Zona 6	Zona 7
19.	SMP NEGERI 19 BOGOR	Kedunghalang	Cibuluh	Bantarjati	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Ciparigi	Ciluar	Tegal Gundil				
			Tanahbaru	Kedungbadak				
				Kencana				
				Sukadamai				
				Sukaresmi				
20.	SMP NEGERI 20 BOGOR	Sempur	Pabaton	Gudang	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Babakan	Tegallega	Paledang				
		Bantarjati	Katulampa	Cimahpar				
		Tanahbaru	Kedungbadak	Baranangsiang				
		Tegal Gundil	Tanahsareal					
21	SMP NEGERI 21 BOGOR	Kencana	Kayumanis	Kedung Halang	Kota Bogor	Kab. Bogor	Luar Kab. Bogor dalam Prov. Jawa Barat	Luar Prov. Jawa Barat
		Mekarwangi	Cibadak	Curug				
			Sukaresmi	Ciparigi				
			Sukadamai					

XIV. SKOR PRESTASI KEJUARAAN DARI KEMENTERIAN RI, TNI/POLRI, LIPI DAN INSTANSI DI BAWAHNYA

No.	Kompetisi dari Kementerian RI, TNI/POLRI dan Atau Instansi di Bawahnya	Skor Prestasi	
		Tunggal	Beregu
1.	Juara International	195	180
2.	Juara 1 Nasional	180	165
3.	Juara 2 Nasional	165	150
4.	Juara 3 Nasional	150	135
5.	Juara Harapan 1 Nasional	135	120
6.	Juara 1 Provinsi	120	105
7.	Juara 2 Provinsi	105	90
8.	Juara 3 Provinsi	90	75
9.	Juara 1 Tk. Kota	60	45
10.	Juara 2 Tk. Kota	45	30

XV. SKOR PRESTASI KEJUARAAN DARI INDUK ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN CABANG KEJUARAAN

No.	Kompetisi dari Induk Organisasi yang sesuai dengan Cabang Kejuaraan	Skor Prestasi	
		Tunggal	Beregu
1.	Juara International	140	130
2.	Juara 1 Nasional	125	115
3.	Juara 2 Nasional	110	100
4.	Juara 3 Nasional	95	85
5.	Juara 1 Provinsi	80	70
6.	Juara 2 Provinsi	65	55
7.	Juara 3 Provinsi	50	40

XVI. FORMAT-FORMAT PPDB TAHUN AJARAN 2024/2025

FORMAT DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

--

A. IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN TK :

1. Nama Satuan Pendidikan :
2. Alamat :
- Rt. / Rw.
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota : Kota Bogor

B. JUMLAH PENDIDIK / GURU :

C. KESIAPAN RUANG

No.	Nama Ruang	Kelompok (A/B)	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M ²)
1.	Ruang 1				
2.	Ruang 2				
3.	Ruang 3				
4.	Ruang 4				
5.	dan seterusnya				

Jumlah ruang kelas untuk kelas Kelompok A dan B.....Ruang

D. ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

No.	Komponen/Aspek	Kelompok		Jumlah
		A	B	
1.	Jumlah ruang kelas			
2.	Jumlah rombongan belajar			
3.	Jumlah peserta didik			
4.	Rencana jumlah rombongan belajar tahun pelajaran 2024/2025			
5.	Rencana jumlah peserta didik tahun pelajaran 2024/2025			

E. DAYA TAMPUNG PPDB TK

No.	Aspek	Jumlah
1.	Rencana jumlah peserta didik baru kelompok A dan B	
2.	Prediksi peserta didik yang tetap di	
	a. Kelompok A	
	b. Kelompok B	
3.	Daya Tampung PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 (1-2)	

Bogor, 2023
Kepala Sekolah

NIP.

XVII. FORMAT DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SEKOLAH DASAR (SD)

**DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025**

Format 1B

A. IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN SD :

1. Nama Satuan Pendidikan :
2. Alamat :
- Kelurahan :
- Kecamatan :
- Kota : Kota Bogor

B. JUMLAH PENDIDIK / GURU :

C. KESIAPAN RUANG

No.	Nama Ruang	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M ²)
1.	Ruang 1			
2.	Ruang 2			
3.	Ruang 3			
4.	Ruang 4			

Diisi sesuai dengan kelas yang akan digunakan kelas 1

Jumlah ruang kelas untuk kelas 1 Ruang

D. ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK


No.	Komponen / Aspek	Tingkat Kelas						Jumlah
		1	2	3	4	5	6	
1.	Jumlah ruang kelas							
2.	Jumlah rombongan belajar							
3.	Jumlah peserta didik							
4.	Rencana jumlah rombongan belajar peserta didik baru							
5.	Rencana jumlah peserta didik baru kelas 1							
6.	Rencana jumlah rombongan belajar tahun 2024/2025							
7.	Rencana jumlah peserta didik tahun 2024/2025							

E. DAYA TAMPUNG PPDB SD

No.	Aspek	Jumlah
1.	Rencana jumlah peserta didik baru kelas VII	
2.	Daya tampung total jalur zonasi (80%)	
3.	Daya tampung jalur afirmasi dan abk (15%	
	a. Afirmasi	
	b. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)	
4.	Daya tampung perpindahan tugas orang tua/wali, masalah guru/tenaga kependidikan (5%)	
	a. Perpindahan tugas orang tua/wali	
	b. Masalah guru/tenaga kependidikan	
5.	Daya tampung jalur prestasi akademik/non akademik dan prestasi nilai rapor (sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi dan abk, perpindahan tugas orang tua/wali, masalah guru/tenaga kependidikan)	
	a. Prestasi Akademik/Non Akademik	
	b. Prestasi Nilai Rapor	
6.	Prediksi peserta didik tidak naik kelas	
7.	Jumlah total daya tampung (2+3+4+5)	
8.	Daya Tampung PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 (7-6)	

Bogor, 2023
Kepala Sekolah

NIP.



FORMAT DAYA TAMPUNG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

DINAS PENDIDIKAN KOTA BOGOR
TAHUN PELAJARAN 2024/2025

Format 1C

A. IDENTITAS SATUAN PENDIDIKAN SMP :

1. Nama Satuan Pendidikan :
2. Alamat :
- Kelurahan :
-
- Kecamatan :
- Kota : Kota Bogor

3. Rencana Pembagian Wilayah Zonasi

No.	Zona 1	Zona 2	Zona 3
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
dst			

*Diisi dengan nama kelurahan yang masuk ke zona 1, zona 2 dan zona 3.
Kelurahan yang tidak masuk ke zona 1 s.d. 3 otomatis masuk ke zona 4*

B. JUMLAH PENDIDIK / GURU :

C. KESIAPAN RUANG

No.	Nama Ruang	Panjang (M)	Lebar (M)	Luas (M ²)
1.	Ruang 1			
2.	Ruang 2			
3.	Ruang 3			
4.	Ruang 4			
5.	Ruang 5			
6.	Ruang 6			
7.	Ruang 7			
8.	Ruang 8			
9.	Ruang 9			

Diisi sesuai dengan kelas yang akan digunakan kelas 7

Jumlah ruang kelas untuk kelas 7 Ruang

D. ANALISA RUANG KELAS, ROMBONGAN BELAJAR DAN PESERTA DIDIK

No.	Komponen / Aspek	Tingkat Kelas			
		7	8	9	Jumlah
1.	Jumlah ruang kelas				
2.	Jumlah rombongan belajar				
3.	Jumlah peserta didik				

--

No.	Komponen / Aspek	Tingkat Kelas			
		7	8	9	Jumlah
4.	Rencana jumlah rombongan belajar peserta didik baru				
5.	Rencana jumlah peserta didik baru kelas 7				
6.	Rencana jumlah rombongan belajar tahun 2024/2025				
7.	Rencana jumlah peserta didik tahun 2024/2025				

E. DAYA TAMPUNG PPDB SMP

No.	Aspek	Jumlah
1.	Rencana jumlah peserta didik baru kelas 7	
2.	Daya tampung total jalur zonasi (50%)	
3.	Daya tampung jalur afirmasi (20%)	
4.	Daya tampung jalur anak berkebutuhan khusus (5%)	
5.	Daya tampung perpindahan tugas orang tua/wali, masalahat guru/tenaga kependidikan (5%)	
	a. Perpindahan tugas orang tua/wali	
	b. Masalahat guru/tenaga kependidikan	
6.	Daya tampung jalur prestasi akademik/non akademik dan prestasi nilai rapor (sisa kuota dari jalur zonasi, afirmasi, anak berkebutuhan khusus (abk), perpindahan tugas orang tua/wali, masalahat guru/tenaga kependidikan)	
	a. Prestasi Akademik/Non Akademik	
	b. Prestasi Nilai Rapor	
7.	Prediksi peserta didik tidak naik kelas	
8.	Jumlah total daya tampung (2+3+4+5+6)	
9.	Daya Tampung PPDB Tahun Pelajaran 2024/2025 (7-6)	

Bogor,2023
Kepala Sekolah

NIP.

Format 2

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama :
NIK :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :
adalah orang tua/wali*) dari calon peserta didik:
nama :
tempat dan tanggal lahir :
alamat sesuai KK :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Alamat yang tercantum pada Kartu keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB TK/SD/SMP*)

..... di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat Tahun Ajaran 2024/2025.

Bogor,.....2024
Orang tua/Wali Calon Peserta Didik



*) coret yang tidak perlu

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA,



ALMA WIRANTA, S.H., M.Si (Han)
Pembina Tingkat I
NIP. 19800507 200312 1 003

WALI KOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA